



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR: 421.9/ 548 /III.01/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN/PERPANJANGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka menjaga/meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing kursus serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan kursus terhadap masyarakat di pandang perlu memberikan izin Penyelenggaraan LKP;
 - bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan LKP dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Pertinisan dan Pengawasan Penyelenggara Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2012.
- Memperhatikan** :
- Surat permohonan izin penyelenggaraan LKP "Mitra Jaya" dari Saudara Intip Herlintari, S.Pd selaku Pemilik LKP "Mitra Jaya" Nomor 008/LKP/M.J./I/2016 tanggal .. Januari 2016 serta lampiran-lampirannya.

2. Hasil Verifikasi dan Berita Acara pemeriksaan Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Dinas Pendidikan Kepada lembaga penyelenggaraan LPK tersebut pada tanggal 16 Februari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada:

Nama : **LKP " MITRA JAYA "**
Jenis Pendidikan : Kursus Menjahit Pakaian
Rumpun Pendidikan : Jasa
Tipe : B / C
Alamat : Jln. Raya Natar No. 300
Telp. 0812 7916 190

Kelurahan/Desa : Natar
Kecamatan : Natar
Pemimpin/Penanggungjawab Pendidikan: **INTIP HERLINTARI, S.Pd**
Pemilik/Penyelenggara : **INTIP HERLINTARI, S.Pd**

KEDUA : Izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut berlaku dihitung mulai tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan 18 Februari 2019.

KETIGA : Pemegang izin ini:

- Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan Mitra Jaya diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku.
- Apabila ternyata Lembaga Kursus dan Pelatihan Mitra Jaya melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Cq. Kepala Bidang PNFI.
- Mengajukan Izin perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo berakhir.
- Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kalianda
Pada Tanggal : 18 Februari 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Selatan,



Drs. H. BURHANUDDIN, M.M
Pembina, Tingkat 1
NIP. 19630310 198411 1 002

Tembusan Kepada Yth.:

- Bapak Bupati Lampung Selatan
- Sdr. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Natar.